



P U T U S A N

Nomor 4/JN/2024/MS.Skm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH SUKA MAKMUE

Memeriksa dan mengadili perkara Jinayat dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama Majelis telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa:

Nama lengkap : TERDAKWA
NIK : NIK
Tempat lahir : GAMPONG T
Umur / tanggal lahir : 24 tahun / 13 September 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pendidikan : SMA (Tamat)
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa
Tempat tinggal : Gampong GAMPONG T, Kecamatan Beutong,
Kabupaten Nagan Raya

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penahanan oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Nagan Raya Nomor Sp.Han/03/II/RES.1.4./2024/Reskrim tanggal 20 Februari 2024, yang ditahan sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Nagan Raya Nomor: B-351/L.1.29/Eku.1/03/2024 tanggal 04 Maret 2024 yang ditahan sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 09 April 2024;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Nomor: 9/Pen.JN/2024/MS.Skm tanggal 22 Maret 2024, yang ditahan sejak tanggal 10 April 2024 sampai dengan tanggal 09 Mei 2024;
4. Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nagan Raya Nomor: Print-308/L.1.29/Eku.2/2/2024 tanggal 3 April 2024, yang ditahan sejak 03 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024;

Halaman 1 dari 53 halaman Putusan No. 4/JN/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penahanan Hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Nomor: 19/Pen.JN/2024/MS.Skm tanggal 16 Mei 2024, yang ditahan sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 06 Juni 2024;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Nomor: 23/Pen.JN/2024/MS.Skm tanggal 5 Juni 2024, yang ditahan sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor: 131/Pen.JN/2024/MS.Aceh tanggal 15 Juli 2024 terhitung sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Said Atah, S.H., M.H., dan T. Fitra Yusriwan, S.H., M.H Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Sata Lawyers yang beralamat di Jalan Nasional Simpang Peut-Meulaboh, Nomor 145, Gampong Blang Muko, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Nomor 4/JN/2024/MS.Skm tanggal 30 Mei 2024;

Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Nomor 4/JN/2024/MS.Skm, tertanggal 16 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 4/JN/2024/MS.Skm, tertanggal 16 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
- Telah mendengar Pledoi tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- Telah mendengar replik lisan Jaksa Penuntut Umum;
- Telah mendengar duplik lisan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, surat pelimpahan perkara dari Jaksa Penuntut Umum dan keterangan Terdakwa, ternyata Terdakwa berdomisili dan tempat kejadian dalam wilayah

Halaman 2 dari 53 halaman Putusan No. 4/JN/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Kabupaten Nagan Raya, maka secara formil perkara ini termasuk kewenangan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue untuk mengadilinya sesuai dengan ketentuan Pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, jo Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam, jo Pasal 90 ayat (1) dan (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat jo. Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM -07/NARA/Eku/05/2024 tanggal 15 Mei 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **TERDAKWA** pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023 bertempat didalam kamar rumah saksi anak korban ANAK KORBAN yang berada Desa -----, Kecamatan Seunagan Timur, Kabupaten Nagan Raya atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iah Suka Makmue yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **melakukan jarimah Pemerkosaan terhadap Anak**, yaitu ANAK KORBAN (Usia 17 tahun, berdasarkan Akta Kelahiran 3175/IST-II/2008), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Berawal pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 Terdakwa berkenalan dengan saksi anak korban ANAK KORBAN melalui aplikasi Instagram, dan selanjutnya Terdakwa berpacaran dengan saksi anak korban ANAK KORBAN kemudian bersama saksi anak korban ANAK KORBAN pernah pergi ke pantai naga permai beberapa kali yang berada di Desa Suak Puntong Kec. Kuala Pesisir Kab. Nagan Raya dengan menggunakan Sepeda Motor milik Terdakwa, selanjutnya setelah Terdakwa merasa hubungan Terdakwa dengan saksi anak korban ANAK KORBAN semakin dekat, lalu pada bulan Juli 2023 pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi pada saat waktu malam Terdakwa mengirimkan pesan lewat *Whatsapp* kepada saksi anak korban ANAK KORBAN yang intinya Terdakwa mau pergi kerumah saksi anak korban ANAK KORBAN, kemudian saksi anak korban ANAK KORBAN membalas pesan lewat *Whatsapp*

Halaman 3 dari 53 halaman Putusan No. 4/JN/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Terdakwa yang intinya saksi anak korban ANAK KORBAN menyarankan kepada Terdakwa agar pada saat Terdakwa pergi kerumah saksi anak korban ANAK KORBAN masuknya melalui belakang rumah saksi anak korban ANAK KORBAN, selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah dengan menggunakan Sepeda Motor dan pergi ke warung mie tek-tek milik WARONG MIE, dan disana Terdakwa berjumpa dengan saksi SAKSI 2 yang pada saat itu sedang bermain Game di warung tersebut, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada saksi SAKSI 2 untuk mengantarkan Terdakwa kerumah orang tua saksi anak korban ANAK KORBAN dengan menggunakan Sepeda Motor milik Terdakwa, tetapi pada saat itu Terdakwa tidak menyampaikan kepada saksi SAKSI 2 yang bahwa Terdakwa mau pergi kerumah saksi anak korban ANAK KORBAN, setelah itu saksi SAKSI 2 langsung mengantarkan Terdakwa dan pada saat sudah mau mendekati rumah tersebut Terdakwa menyampaikan kepada saksi SAKSI 2 "sampai sini saja antarnya" setelah itu saksi SAKSI 2 langsung berhenti dan pulang, selanjutnya pada pukul 00.30 Wib Terdakwa langsung pergi kerumah saksi anak korban ANAK KORBAN melalui pintu belakang, dan setelah Terdakwa sampai dibelakang rumah saksi anak korban ANAK KORBAN Terdakwa mengirim pesan yang isinya Terdakwa sudah berada dibelakang rumah saksi anak korban ANAK KORBAN, selanjutnya saksi anak korban ANAK KORBAN membuka pintu belakang rumah dan setelah itu Terdakwa masuk kedalam rumah, setelah itu Terdakwa dengan saksi anak korban ANAK KORBAN masuk kedalam kamar saksi anak korban ANAK KORBAN, dan setelah didalam kamar Terdakwa langsung mencium saksi anak korban ANAK KORBAN dibagian pipi kanan dan juga pipi kiri, memeluk badan dan juga meraba-raba dibagian kemaluan saksi anak korban ANAK KORBAN setelah itu Terdakwa mengajak saksi anak korban ANAK KORBAN untuk berhubungan badan dengan Terdakwa, tetapi pada saat itu saksi anak korban ANAK KORBAN tidak mau dan karena takut ada terjadi keributan dikamar yang bisa didengar oleh Ibu saksi anak korban ANAK KORBAN sehingga saksi anak korban pasrah, kemudian Terdakwa langsung membuka pakaiannya sampai telanjang dan selanjutnya Terdakwa langsung memaksa saksi anak korban ANAK KORBAN untuk berhubungan badan

Halaman 4 dari 53 halaman Putusan No. 4/JN/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa, dengan cara mendempetkan badan saksi anak korban ANAK KORBAN ke dinding kamar dan kemudian menekan badan saksi anak korban ANAK KORBAN kedinding kamar tersebut dengan menggunakan kedua tangannya Terdakwa, dan setelah itu Terdakwa langsung membuka paksa baju dan kain sarung yang digunakan oleh saksi anak korban ANAK KORBAN pada saat itu sampai telanjang, setelah itu Terdakwa langsung menidurkan badan saksi anak korban ANAK KORBAN diatas tempat tidur dan kemudian Terdakwa naik keatas badan saksi anak korban ANAK KORBAN dan langsung memperkosa saksi anak korban ANAK KORBAN dengan cara memasukkan kemaluannya Terdakwa kedalam kemaluan saksi anak korban ANAK KORBAN yang pada saat itu saksi anak korban mengatakan “jangan bang-jangan bang sakit” tetapi Terdakwa tidak menghiraukannya, dan setelah kemaluan Terdakwa berada didalam kemaluan saksi anak korban ANAK KORBAN, Terdakwa memaju mundurkan pantatnya diatas badan saksi anak korban ANAK KORBAN, sehingga kemaluan Terdakwa keluar masuk dari dalam kemaluan saksi anak korban ANAK KORBAN, kemudian \pm 15 (lima belas) menit Terdakwa mengeluarkan air mani/spermanya didalam kemaluan saksi anak korban ANAK KORBAN, setelah itu Terdakwa dan juga saksi anak korban ANAK KORBAN menggunakan pakaian kembali kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi anak korban ANAK KORBAN “ jangan takut, dan kalau terjadi sesuatu saya tanggung jawab dan saya juga mau menikahi kamu” dan setelah Terdakwa dengan saksi anak korban ANAK KORBAN tidur didalam kamar tersebut, lalu pada saat mau sampai waktu sholat subuh Terdakwa pulang dari rumah saksi anak korban ANAK KORBAN lewat pintu belakang.

- Bahwa selanjutnya pada saat pertengahan bulan Juli 2023 \pm 00.30 Wib, Terdakwa pergi lagi kerumah saksi anak korban ANAK KORBAN dengan cara mengirimkan pesan memberitahukan bahwa Terdakwa sudah berada dibelakang rumah saksi anak korban ANAK KORBAN, kemudian saksi anak korban ANAK KORBAN membukakan pintu dan selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah dan setelah itu Terdakwa dan saksi anak korban ANAK KORBAN masuk kedalam kamar lagi dan saat didalam kamar

Halaman 5 dari 53 halaman Putusan No. 4/JN/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung mencium-cium saksi anak korban ANAK KORBAN lagi dibagian pipi sampai berulang-ulang kali, memeluk badan dan juga merabara dibagian kemaluan setelah itu Terdakwa mengajak saksi anak korban ANAK KORBAN lagi untuk berhubungan badan dengan Terdakwa lagi, dan pada saat itu saksi anak korban ANAK KORBAN pun mau untuk berhubungan badan dengan Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan juga Saudari ANAK KORBAN sama-sama membuka pakaian sampai telanjang dan selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi anak korban ANAK KORBAN untuk tidur diatas tempat tidurnya kemudian Terdakwa langsung naik keatas badan saksi anak korban ANAK KORBAN setelah itu langsung memasukkan kemaluannya Terdakwa kedalam kemaluan saksi anak korban ANAK KORBAN dan kemudian berhubungan badan layaknya suami istri yang Terdakwa lakukan terhadap diri saksi anak korban ANAK KORBAN sampai berulang-ulang kali;

- Bahwa kemudian pada bulan Januari 2024 terakhir kali Terdakwa berhubungan badan dengan saksi anak korban ANAK KORBAN, saat itu Terdakwa sempat menyampaikan kepada saksi anak korban ANAK KORBAN karena pada saat Terdakwa bertemu dengan saksi anak korban ANAK KORBAN didalam kamarnya, pada saat saksi anak korban ANAK KORBAN membuka bajunya sebelum berhubungan badan lagi, Terdakwa melihat perut saksi anak korban ANAK KORBAN sudah mulai membesar dengan mengatakan “ apa kamu hamil, kalau hamil sampaikan kepada orang tua kamu, saya mau tanggung jawab” lalu saksi anak korban ANAK KORBAN menjawab “tidak hamil, ini hanya tumpukan lemak” setelah itu Terdakwa dan saksi anak korban ANAK KORBAN berhubungan badan lagi didalam kamarnya, setelah itu Terdakwa tidak bisa berkomunikasi lagi dengan saksi anak korban ANAK KORBAN karena Hp Terdakwa rusak dan selanjutnya Terdakwa perbaiki di konter Hp milik KONTER di Keude Lintang Kec. Seungan Timur Kab. Nagan Raya kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 ± sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa pergi ke konter Hp tersebut dengan tujuan mau mengambil Hp Terdakwa tetapi pada saat itu belum siap selanjutnya Terdakwa menunggu pada saat diperbaiki Hp Terdakwa, dan setelah Hp Terdakwa selesai diperbaiki KONTER

Halaman 6 dari 53 halaman Putusan No. 4/JN/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada Terdakwa di Desa Kabu Baro Kec. Seunagan Timur Kab. Nagan Raya ada penemuan mayat anak bayi kemudian Terdakwa langsung teringat jangan-jangan mayat anak bayi tersebut adalah bayi dari hasil Terdakwa berhubungan badan dengan saksi anak korban ANAK KORBAN, setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa, dan setelah dirumah Terdakwa langsung mengirimkan pesan *Whatsapp* kepada saksi anak korban ANAK KORBAN dengan tulisan “anak saya kemana kamu bawa” kemudian saksi anak korban ANAK KORBAN menjawab “tidak ada “ lalu Terdakwa menanyakan lagi sampai berulang-ulang kali tetapi pada saat itu saksi anak korban ANAK KORBAN juga tidak mau jujur, setelah itu Terdakwa menyampaikan lagi “itu yang sudah masuk media itu anak saya kan” kemudian saksi anak korban ANAK KORBAN juga masih tidak mau jujur” setelah itu Terdakwa bertanya lagi dan akhirnya saksi anak korban ANAK KORBAN mengakui “ benar itu anak kamu”, setelah itu Terdakwa menanyakan “ kapan kamu melahirkan” kemudian saksi anak korban ANAK KORBAN menjawab “hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 ± sekira pukul 23.00 Wib, di dalam kamar mandi rumah” kemudian Terdakwa menanyakan “bagaimana keadaan bayi” kemudian saksi anak korban ANAK KORBAN menjawab “bayi itu tidak bernyawa lagi dan ada terdapat bekas biru di bagian badannya” kemudian Terdakwa menanyakan “ kenapa kamu tega membuang anak dalam saluran” kemudian saksi anak korban ANAK KORBAN menjawab “tidak tau lagi saya harus melakukan apa karena saya panik dan tidak tau mau menyampaikan kepada siapa”, setelah itu Terdakwa langsung marah kepada saksi anak korban ANAK KORBAN dan tidak lagi melihat pesan yang dikirimkan oleh ANAK KORBAN, dan Terdakwa tidak tahu apa sebabnya saksi anak korban ANAK KORBAN menutupi atau tidak memberitahukan kepada Terdakwa tentang kehamilannya pada saat itu.

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan terdakwa yang mengakibatkan saksi anak korban hamil dan melahirkan sebagaimana diterangkan dalam Surat Visum Et Repertum Nomor: 07/VER/RSUD-SIM/2024 tanggal 20 Februari 2024, dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh dr. NASRUL WAHDI, Sp. OG dengan kesimpulan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak Perempuan bernama ANAK

Halaman 7 dari 53 halaman Putusan No. 4/JN/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORBAN, umur 17 tahun, dari hasil pemeriksaan tampak luka pada perineum mulai dari tepi bawah vagina sampai dengan anus, tampak keluar darah encer warna kehitaman dari liang jalan lahir, tampak selaput dara tidak utuh.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.** -----*

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **TERDAKWA** pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023 bertempat didalam kamar rumah saksi anak korban ANAK KORBAN yang berada Desa -----, Kecamatan Seunagan Timur, Kabupaten Nagan Raya atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iah Suka Makmue yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **melakukan Zina terhadap Anak**, yaitu ANAK KORBAN (Usia 17 tahun, berdasarkan Akta Kelahiran 3175/IST-II/2008), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 Terdakwa berkenalan dengan saksi anak korban ANAK KORBAN melalui aplikasi Instagram, dan selanjutnya Terdakwa berpacaran dengan saksi anak korban ANAK KORBAN kemudian bersama saksi anak korban ANAK KORBAN pernah pergi ke pantai naga permai beberapa kali yang berada di Desa Suak Puntong Kec. Kuala Pesisir Kab. Nagan Raya dengan menggunakan Sepeda Motor milik Terdakwa, selanjutnya setelah Terdakwa merasa hubungan Terdakwa dengan saksi anak korban ANAK KORBAN semakin dekat, lalu pada bulan Juli 2023 pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi pada saat waktu malam Terdakwa mengirimkan pesan lewat *Whatsapp* kepada saksi anak korban ANAK KORBAN yang intinya Terdakwa mau pergi kerumah saksi anak korban ANAK KORBAN, kemudian saksi anak korban ANAK KORBAN membalas pesan lewat *Whatsapp* tersebut kepada Terdakwa yang intinya saksi anak korban ANAK KORBAN menyarankan kepada Terdakwa agar pada saat Terdakwa pergi kerumah saksi anak korban ANAK KORBAN masuknya melalui belakang rumah saksi

Halaman 8 dari 53 halaman Putusan No. 4/JN/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban ANAK KORBAN, selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah dengan menggunakan Sepeda Motor dan pergi ke warung mie tek-tek milik WARONG MIE, dan disana Terdakwa berjumpa dengan saksi SAKSI 2 yang pada saat itu sedang bermain Game di warung tersebut, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada saksi SAKSI 2 untuk mengantarkan Terdakwa kerumah orang tua saksi anak korban ANAK KORBAN dengan menggunakan Sepeda Motor milik Terdakwa, tetapi pada saat itu Terdakwa tidak menyampaikan kepada saksi SAKSI 2 yang bahwa Terdakwa mau pergi kerumah saksi anak korban ANAK KORBAN, setelah itu saksi SAKSI 2 langsung mengantarkan Terdakwa dan pada saat sudah mau mendekati rumah tersebut Terdakwa menyampaikan kepada saksi SAKSI 2 "sampai sini saja antarnya" setelah itu saksi SAKSI 2 langsung berhenti dan pulang, selanjutnya pada pukul 00.30 Wib Terdakwa langsung pergi kerumah saksi anak korban ANAK KORBAN melalui pintu belakang, dan setelah Terdakwa sampai dibelakang rumah saksi anak korban ANAK KORBAN Terdakwa mengirim pesan yang isinya Terdakwa sudah berada dibelakang rumah saksi anak korban ANAK KORBAN, selanjutnya saksi anak korban ANAK KORBAN membuka pintu belakang rumah dan setelah itu Terdakwa masuk kedalam rumah, setelah itu Terdakwa dengan saksi anak korban ANAK KORBAN masuk kedalam kamar saksi anak korban ANAK KORBAN, dan setelah didalam kamar Terdakwa langsung mencium saksi anak korban ANAK KORBAN dibagian pipi kanan dan juga pipi kiri, memeluk badan dan juga meraba-raba dibagian kemaluan saksi anak korban ANAK KORBAN setelah itu Terdakwa mengajak saksi anak korban ANAK KORBAN untuk berhubungan badan dengan Terdakwa, tetapi pada saat itu saksi anak korban ANAK KORBAN tidak mau dan karena takut ada terjadi keributan dikamar yang bisa didengar oleh Ibu saksi anak korban ANAK KORBAN sehingga saksi anak korban pasrah , kemudian Terdakwa langsung membuka pakaiannya sampai telanjang dan selanjutnya Terdakwa langsung memaksa saksi anak korban ANAK KORBAN untuk berhubungan badan dengan Terdakwa, dengan cara mendempetkan badan saksi anak korban ANAK KORBAN ke dinding kamar dan kemudian menekan badan saksi anak korban ANAK KORBAN kedinding kamar tersebut dengan

Halaman 9 dari 53 halaman Putusan No. 4/JN/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kedua tangannya Terdakwa, dan setelah itu Terdakwa langsung membuka paksa baju dan kain sarung yang digunakan oleh saksi anak korban ANAK KORBAN pada saat itu sampai telanjang, setelah itu Terdakwa langsung menidurkan badan saksi anak korban ANAK KORBAN diatas tempat tidur dan kemudian Terdakwa naik keatas badan saksi anak korban ANAK KORBAN dan langsung memperkosa saksi anak korban ANAK KORBAN dengan cara memasukkan kemaluannya Terdakwa kedalam kemaluan saksi anak korban ANAK KORBAN yang pada saat itu saksi anak korban mengatakan “jangan bang-jangan bang sakit” tetapi Terdakwa tidak menghiraukannya, dan setelah kemaluan Terdakwa berada didalam kemaluan saksi anak korban ANAK KORBAN, Terdakwa memaju mundurkan pantatnya diatas badan saksi anak korban ANAK KORBAN, sehingga kemaluan Terdakwa keluar masuk dari dalam kemaluan saksi anak korban ANAK KORBAN, kemudian ± 15 (lima belas) menit Terdakwa mengeluarkan air mani/spermanya didalam kemaluan saksi anak korban ANAK KORBAN, setelah itu Terdakwa dan juga saksi anak korban ANAK KORBAN menggunakan pakaian kembali kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi anak korban ANAK KORBAN “ jangan takut, dan kalau terjadi sesuatu saya tanggung jawab dan saya juga mau menikahi kamu” dan setelah Terdakwa dengan saksi anak korban ANAK KORBAN tidur didalam kamar tersebut, lalu pada saat mau sampai waktu sholat subuh Terdakwa pulang dari rumah saksi anak korban ANAK KORBAN lewat pintu belakang.

- Bahwa selanjutnya pada saat pertengahan bulan Juli 2023 ± 00.30 Wib, Terdakwa pergi lagi kerumah saksi anak korban ANAK KORBAN dengan cara mengirimkan pesan memberitahukan bahwa Terdakwa sudah berada dibelakang rumah saksi anak korban ANAK KORBAN, kemudian saksi anak korban ANAK KORBAN membukakan pintu dan selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah dan setelah itu Terdakwa dan saksi anak korban ANAK KORBAN masuk kedalam kamar lagi dan saat didalam kamar Terdakwa langsung mencium-cium saksi anak korban ANAK KORBAN lagi dibagian pipi sampai berulang-ulang kali, memeluk badan dan juga merab-raba dibagian kemaluan setelah itu Terdakwa mengajak saksi anak korban

Halaman 10 dari 53 halaman Putusan No. 4/JN/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK KORBAN lagi untuk berhubungan badan dengan Terdakwa lagi, dan pada saat itu saksi anak korban ANAK KORBAN pun mau untuk berhubungan badan dengan Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan juga Saudari ANAK KORBAN sama-sama membuka pakaian sampai telanjang dan selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi anak korban ANAK KORBAN untuk tidur diatas tempat tidurnya kemudian Terdakwa langsung naik keatas badan saksi anak korban ANAK KORBAN setelah itu langsung memasukkan kemaluannya Terdakwa kedalam kemaluan saksi anak korban ANAK KORBAN dan kemudian berhubungan badan layaknya suami istri yang Terdakwa lakukan terhadap diri saksi anak korban ANAK KORBAN sampai berulang-ulang kali;

- Bahwa kemudian pada bulan Januari 2024 terakhir kali Terdakwa berhubungan badan dengan saksi anak korban ANAK KORBAN dan pada saat itu Terdakwa sempat menyampaikan kepada saksi anak korban ANAK KORBAN karena pada saat Terdakwa bertemu dengan saksi anak korban ANAK KORBAN didalam kamarnya, pada saat saksi anak korban ANAK KORBAN membuka bajunya sebelum berhubungan badan lagi, Terdakwa melihat perut saksi anak korban ANAK KORBAN sudah mulai membesar dengan mengatakan " apa kamu hamil, kalau hamil sampaikan kepada orang tua kamu, saya mau tanggung jawab" lalu saksi anak korban ANAK KORBAN menjawab "tidak hamil, ini hanya tumpukan lemak" setelah itu Terdakwa dan saksi anak korban ANAK KORBAN berhubungan badan lagi didalam kamarnya, setelah itu Terdakwa tidak bisa berkomunikasi lagi dengan saksi anak korban ANAK KORBAN karena Hp Terdakwa rusak dan selanjutnya Terdakwa perbaiki di konter Hp milik KONTER di Keude Lintang Kec. Seungan Timur Kab. Nagan Raya kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 ± sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa pergi ke konter Hp tersebut dengan tujuan mau mengambil Hp Terdakwa tetapi pada saat itu belum siap selanjutnya Terdakwa menunggu pada saat diperbaiki Hp Terdakwa, dan setelah Hp Terdakwa selesai diperbaiki KONTER menyampaikan kepada Terdakwa di Desa Kabu Baro Kec. Seunagan Timur Kab. Nagan Raya ada penemuan mayat anak bayi kemudian Terdakwa langsung teringat jangan-jangan mayat anak bayi tersebut adalah bayi dari

Halaman 11 dari 53 halaman Putusan No. 4/JN/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil Terdakwa berhubungan badan dengan saksi anak korban ANAK KORBAN, setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa, dan setelah dirumah Terdakwa langsung mengirimkan pesan *Whatsapp* kepada saksi anak korban ANAK KORBAN dengan tulisan “anak saya kemana kamu bawa” kemudian saksi anak korban ANAK KORBAN menjawab “tidak ada “ lalu Terdakwa menanyakan lagi sampai berulang-ulang kali tetapi pada saat itu saksi anak korban ANAK KORBAN juga tidak mau jujur, setelah itu Terdakwa menyampaikan lagi “itu yang sudah masuk media itu anak saya kan” kemudian saksi anak korban ANAK KORBAN juga masih tidak mau jujur” setelah itu Terdakwa bertanya lagi dan akhirnya saksi anak korban ANAK KORBAN mengakui “ benar itu anak kamu”, setelah itu Terdakwa menanyakan “ kapan kamu melahirkan” kemudian saksi anak korban ANAK KORBAN menjawab “hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 ± sekira pukul 23.00 Wib, di dalam kamar mandi rumah” kemudian Terdakwa menanyakan “bagaimana keadaan bayi” kemudian saksi anak korban ANAK KORBAN menjawab “bayi itu tidak bernyawa lagi dan ada terdapat bekas biru di bagian badannya” kemudian Terdakwa menanyakan “ kenapa kamu tega membuang anak dalam saluran” kemudian saksi anak korban ANAK KORBAN menjawab “tidak tau lagi saya harus melakukan apa karena saya panik dan tidak tau mau menyampaikan kepada siapa”, setelah itu Terdakwa langsung marah kepada saksi anak korban ANAK KORBAN dan tidak lagi melihat pesan yang dikirimkan oleh ANAK KORBAN, dan Terdakwa tidak tahu apa sebabnya saksi anak korban ANAK KORBAN menutupi atau tidak memberitahukan kepada Terdakwa tentang kehamilannya pada saat itu.

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan terdakwa yang mengakibatkan saksi anak korban hamil dan melahirkan sebagaimana diterangkan dalam Surat Visum Et Repertum Nomor: 07/VER/RSUD-SIM/2024 tanggal 20 Februari 2024, dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh dr. NASRUL WAHDI, Sp. OG dengan kesimpulan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak Perempuan bernama ANAK KORBAN, umur 17 tahun, dari hasil pemeriksaan tampak luka pada perineum mulai dari tepi bawah vagina sampai dengan anus, tampak keluar

Halaman 12 dari 53 halaman Putusan No. 4/JN/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darah encer warna kehitaman dari liang jalan lahir, tampak selaput dara tidak utuh.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 34 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat**. -----*

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti Saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi Anak / Korban saat pemeriksaan sedang berada dalam tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIB Sigli, sehingga pemeriksaan dilakukan secara daring (*online*) melalui *teleconference*;

1. ANAK KORBAN binti AYAH KORBAN (Saksi Anak / Korban),

tempat lahir / tanggal lahir di -----, 19 Mei 2006, pekerjaan belum/tidak bekerja, jenis kelamin Perempuan, suku Aceh, agama Islam, Pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Gampong -----, Kecamatan Seunagan Timur, Kabupaten Nagan Raya, tanpa / tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi anak korban saat ini berada dalam tahanan di LAPAS Wanita Kelas IIB Sigli karena kasus pembunuhan bayi dan di hukum 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa saksi anak korban saat ini dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan kesaksian di persidangan;
- Bahwa saksi anak korban telah diperiksa oleh penyidik di Polres Nagan Raya, telah di BAP dan juga telah menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa saksi anak korban ketika dimintai keterangan serta menandatangani BAP di Polres Nagan Raya tersebut tidak ada paksaan maupun intimidasi dari orang lain;
- Bahwa saksi anak korban kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2022 melalui instagram;

Halaman 13 dari 53 halaman Putusan No. 4/JN/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saling kenal di instagram, kemudian menjalin komunikasi melalui *Whatsapp*;
- Bahwa saksi anak korban dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran;
- Bahwa saksi anak korban dan Terdakwa bertemu pertama kali di pinggir jalan, namun saksi tidak ingat lagi hari, tanggal dan bulan serta tahunnya;
- Bahwa saksi anak korban dan Terdakwa selama menjalin hubungan pernah jalan-jalan, ke laut Seunagan dan tempat-tempat lain;
- Bahwa benar telah terjadi pemerkosaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi anak korban;
- Bahwa kejadian pemerkosaan tersebut terjadi pada bulan Mei 2023 di rumah saksi anak korban, tengah malam;
- Bahwa sebelum kejadian pemerkosaan antara saksi anak korban dengan Terdakwa menjalin komunikasi melalui chattingan *Whatsapp*;
- Bahwa ketika chattingan tersebut saksi anak korban dan Terdakwa membuat janji ketemuan;
- Bahwa selain itu ada juga obrolan serta keinginan saksi anak korban dan Terdakwa untuk melakukan hubungan badan;
- Bahwa setelah chattingan *Whatsapp* tersebut Terdakwa mendatangi rumah saksi anak korban sekitar pukul 00.00 WIB, rumah sudah dalam keadaan sepi karena ibu saksi sudah tidur dan ayah saksi kerja (sopir), Terdakwa waktu itu mengetuk pintu, kemudian saksi membukakan pintu belakang untuk Terdakwa, lalu Terdakwa masuk ke rumah saksi dan selanjutnya saksi mengajak masuk ke dalam kamar tidur saksi supaya tidak ketahuan ibu saksi;
- Bahwa kamar tidur tersebut saksi anak korban hanya tidur sendiri, tidak ada keluarga lain yang tidur di kamar tersebut, sehingga saksi merasa aman membawa masuk Terdakwa ke dalam kamar tidur saksi;
- Bahwa rumah saksi anak korban dengan rumah Terdakwa jaraknya tidak terlalu jauh, walaupun beda gampong;

Halaman 14 dari 53 halaman Putusan No. 4/JN/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah di dalam kamar saksi dan Terdakwa tidur-tiduran di kasur berdua, sambil ngobrol dan buka-buka hp/menonton;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak saksi anak korban untuk berhubungan badan dan saksi menolaknya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemaksaan secara verbal, Terdakwa menyuruh saksi membuka baju;
- Bahwa pada saat itu saksi memakai baju dan celana tapi tidak memakai jilbab karena sudah waktu tidur;
- Bahwa pada saat Terdakwa memaksa saksi membuka baju, saksi melawan dengan "*mengatakan tidak maubang, takut*";
- Bahwa kemudian Terdakwa memaksa membuka baju dan celana saksi dan juga membuka celana dalam saksi, dan Terdakwa juga membuka pakaiannya sendiri;
- Bahwa Terdakwa kemudian memaksa saksi melakukan hubungan badan, namun saksi tidak mau;
- Bahwa saksi tidak berteriak karena takut ibu bangun dan mengetahui ada Terdakwa di dalam kamar saksi;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyenderkan saksi ke dinding dan tangan saksi dipegang supaya tidak melawan, lalu Terdakwa memperkosa saksi dengan cara memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin saksi;
- Bahwa saksi melakukan pemerkosaan tersebut selama 5 (lima) menit, kemudian mencabut kemaluannya dari kemaluan saksi dan mengeluarkan sperma di kasur;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengatakan kepada saksi "*kalaupun terjadi apa-apa (maksudnya hamil) abang akan bertanggung jawab*";
- Bahwa setelah kejadian pemerkosaan tersebut Terdakwa dan saksi tidur bersama di kasur dalam kamar rumah saksi sampai subuh;
- Bahwa sebelum azan subuh Terdakwa bangun dan pergi dari rumah saksi melalui pintu belakang;

Halaman 15 dari 53 halaman Putusan No. 4/JN/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan saksi bertemu lagi sebulan kemudian sekitar bulan Juni 2023, Terdakwa menghubungi saksi mengajak bertemu;
- Bahwa Terdakwa datang lagi ke rumah saksi tengah malam dan masuk ke rumah saksi lewat pintu belakang, lalu saksi mengajak Terdakwa ke dalam kamar saksi;
- Bahwa saat pertemuan kedua tersebut Terdakwa mengajak lagi berhubungan badan, tidak ada paksaan lagi dari Terdakwa, dan saksi tidak menolak, sehingga terjadi persetubuhan antara Terdakwa dengan saksi secara sama-sama mau;
- Bahwa antara saksi dengan Terdakwa sudah sering melakukan hubungan badan di kamar rumah saksi, namun saksi sudah tidak ingat lagi berapa kali melakukannya;
- Bahwa semua kejadian persetubuhan saksi anak korban dengan Terdakwa semua dilakukan di rumah saksi, tidak pernah melakukannya di tempat lain;
- Bahwa setelah beberapa kali bersetubuh/melakukan hubungan badan, saksi anak korban hamil, namun saksi tidak memberitahukan kepada Terdakwa tentang kehamilan saksi;
- Bahwa saksi saat itu masih sekolah, tidak mau ada mengetahui kehamilan saksi karena takut dikeluarkan dari sekolah;
- Bahwa ayah dan ibu saksi tidak mengetahui saksi sedang hamil, karena saksi tidak pernah memberitahukannya kepada ibu ataupun ayah;
- Bahwa saksi anak korban dan Terdakwa terakhir berkomunikasi melalui *Whatsapp* di bulan Februari 2024, kemudian sudah tidak ada lagi komunikasi antara Terdakwa dengan saksi;
- Bahwa pada bulan Februari 2024 sekitar jam setengah dua belas malam saksi melahirkan anak sendiri di kamar mandi tanpa bantuan siapapun;
- Bahwa saksi mengetahui cara melahirkan dari informasi google;
- Bahwa setelah melahirkan bayinya tidak menangis, tidak ada suara apapun, lalu saksi memasukkan bayi tersebut ke dalam

Halaman 16 dari 53 halaman Putusan No. 4/JN/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong plastik/kresek warna biru dan membuangnya ke irigasi dekat sawah;

- Bahwa tidak ada yang mengetahui saksi melahirkan dan saksi tidak memberitahukan siapapun karena takut;
- Bahwa ketahuan saksi melahirkan ketika diperiksa ke klinik oleh polisi;
- Bahwa Terdakwa sering memberikan uang jajan kepada saksi dan juga sering mengisikan pulsa hp untuk saksi;
- Bahwa Terdakwa juga pernah mengajak saksi untuk menikah, namun saksi waktu itu tidak mau karena masih sekolah;
- Bahwa ibu saksi anak korban mengetahui saksi dan Terdakwa berpacaran
- Bahwa Barang bukti Hp merk OPPO A54 benar milik saksi korban, benar Hp merk OPPO Reno6 milik Terdakwa, sepeda motor scoopy merah BL 4323 VAB benar milik Terdakwa yang digunakan saat itu;

Bantahan Terdakwa:

- Bahwa tidak ada pemaksaan, tapi sama-sama mau, anak korban malu-malu kucing;

2. SAKSI 1 (Saksi Pelapor), NIK: --, tempat lahir / tanggal lahir di Banda Aceh, --, pekerjaan mengurus rumah tangga, jenis kelamin perempuan, suku Aceh, agama Islam, bertempat tinggal di Gampong -- Kecamatan Seunagan Timur, Kabupaten Nagan Raya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan yang benar di persidangan;
- Bahwa benar saksi telah diperiksa oleh penyidik di Polres Nagan Raya;
- Bahwa benar dalam BAP penyidik adalah tanda tangan saksi;
- Bahwa ketika saksi diminta keterangan dan diminta menandatangani BAP tersebut tidak ada paksaan maupun intimidasi dari orang lain;

Halaman 17 dari 53 halaman Putusan No. 4/JN/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena ada perkara pemerkosaan terhadap saksi anak korban;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung saksi anak korban;
- Bahwa saksi baru mengetahui ada kejadian pemerkosaan oleh Terdakwa terhadap anak korban ketika pemeriksaan di Polres Nagan Raya;
- Bahwa saksi sudah kenal dengan Terdakwa, karena berpacaran dengan anak saksi/korban;
- Bahwa Terdakwa pernah main ke rumah saksi, namun tidak sering;
- Bahwa di Polres Nagan Raya, saksi pertama diperiksa terkait pembunuhan bayi oleh anak saksi/korban, dan mendapatkan informasi bahwa anak saksi/korban diperkosa oleh Terdakwa sehingga hamil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis kapan kejadian pemerkosaan tersebut, namun itu terjadi pada tahun 2023 di rumah saksi;
- Bahwa pada saat kejadian pemerkosaan anak saksi/korban oleh Terdakwa, saksi tidak mengetahuinya karena Terdakwa datang ke rumah saksi tengah malam, saksi sudah tidur;
- Bahwa pemerkosaan terjadi di dalam kamar anak saksi/korban, posisi kamar saksi berhadapan dengan kamar korban, namun berjarak sekitar 5 (lima) meter);
- Bahwa kebiasaan saksi malam tidur antara pukul 22.00-23.00 WIB, dan tidak mengetahui kedatangan Terdakwa ke rumah saksi di tengah malam;
- Bahwa suami saksi/ayah korban saat kejadian sedang bekerja, sebagai sopir L300 jurusan Nagan Raya-Banda Aceh, berangkat malam;
- Bahwa menurut cerita anak korban kepada saksi, saat kejadian pemerkosaan tersebut, anak korban dipaksa oleh Terdakwa, dan badannya didorong ke dinding;

Halaman 18 dari 53 halaman Putusan No. 4/JN/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika anak korban diperkosa oleh Terdakwa, anak korban tidak berteriak, namun saksi tidak mengetahui kenapa anak korban tidak berteriak, pernah saksi bertanya namun anak korban diam;
- Bahwa beberapa waktu setelah kejadian saksi melihat ada perubahan fisik dari postur tubuh anak korban, kelihatan lebih gemuk;
- Bahwa saksi tidak mempunyai firasat kalau anak korban hamil;
- Bahwa waktu kejadian pemerkosaan tersebut anak korban masih sekolah kelas 3 SMA;
- Bahwa saksi tidak mengenal keluarga Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui ada pembuangan bayi di wilayah rumah saksi, sekitar 50 meter;
- Bahwa saksi baru mengetahui itu bayi anak korban ketika pemeriksaan di Polres Nagan Raya dan saksi sangat terkejut;
- Bahwa sebenarnya anak korban pernah ngomong ke saksi, Terdakwa mengajaknya menikah tahun 2023, namun saksi melarang karena anak korban masih sekolah;
- Bahwa sekarang Terdakwa dan anak korban sudah menikah, dinikahkan sirri oleh kakeknya, namun saksi dan ayah anak korban tidak mengetahuinya;
- bahwa dari keluarga Terdakwa pernah menawarkan perdamaian dengan menikahkan anak korban dengan Terdakwa, namun ayah anak korban tidak menerimanya dan melanjutkan laporan ke Polres;
- bahwa benar HP merk OPPO A54 milik anak korban, namun HP merk OPPO Reno6 saksi tidak mengetahuinya;

Bantahan Terdakwa:

- Bahwa tidak ada didorong ke dinding, namun dibaringkan di kasur;

3. SAKSI 2, NIK: 1115032606050002, tempat lahir / tanggal lahir Blang Bayu, 26 Juni 2005, pekerjaan pelajar, jenis kelamin Laki-laki, suku Aceh, agama Islam, bertempat tinggal di Gampong Blang Bayu,

Halaman 19 dari 53 halaman Putusan No. 4/JN/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Seunagan Timur, Kabupaten Nagan Raya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan yang benar di persidangan;
- Bahwa saksi telah diperiksa oleh penyidik di Polres Nagan Raya;
- Bahwa benar saksi juga sudah di BAP dan menandatangani BAP tersebut yang dibuat oleh penyidik Polres Nagan Raya;
- Bahwa keterangan yang saksi sampaikan kepada penyidik Polres Nagan Raya dan BAP tersebut saksi tanda tangani tanpa ada paksaan atau intimidasi dari pihak manapun;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, karena saksi bekerja di kolam ikan milik Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui ada kasus pemerkosaan oleh Terdakwa terhadap saksi anak korban;
- Bahwa saksi anak korban adalah teman sekolah saksi;
- Bahwa saksi pernah diminta tolong oleh Terdakwa untuk mengantarnya ke suatu tempat, tidak disebutkan ke rumah saksi anak korban, ketika mengantar pun Terdakwa minta turun di jalan;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan saksi mengantar Terdakwa ke rumah saksi anak korban, Terdakwa minta diantar tengah malam;
- Bahwa ada beberapa kali saksi mengantar Terdakwa ke sana, namun saksi sudah lupa;
- Bahwa saksi juga pernah menjemput Terdakwa pagi-pagi/subuh;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana Terdakwa menginap ketika minta dijemput subuh, karena saksi menjemputnya jumpa di jalan;
- Bahwa Terdakwa berpacaran dengan ANAK KORBAN (anak korban) dan Terdakwa minta tolong diantarkan ke rumah ANAK KORBAN (anak korban);
- Bahwa Terdakwa berpacaran dengan ANAK KORBAN (anak korban);
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa dan anak korban pergi jalan berdua;

Halaman 20 dari 53 halaman Putusan No. 4/JN/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar motor scoopy merah tersebut milik Terdakwa yang dipakai untuk mengantar Terdakwa ke rumah anak korban;

Bantahan Terdakwa:

- Tidak ada bantahan

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. SAKSI T.1, tempat lahir / tanggal lahir di GAMPONG T, ---, pekerjaan Sekdes Gampong, jenis kelamin laki-laki, suku Aceh, agama Islam, Pendidikan SMA, bertempat tinggal di Gampong GAMPONG T, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan apapun dengan Terdakwa, saksi di gampong sebagai Sekdes Gampong GAMPONG T dan bertetangga dengan Terdakwa;
- Bahwa yang saksi tahu tidak ada masalah yang menimpa Terdakwa ketika di Gampong;
- Bahwa saksi baru kali ini mengetahui jika Terdakwa sedang bermasalah dengan seorang anak perempuan;
- Bahwa anak perempuan tersebut namanya ANAK KORBAN, saksi pernah lihat anak tersebut satu kali;
- Bahwa setahu saksi anak perempuan tersebut datang sendiri ke gampong kami;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajak perempuan tersebut ke rumahnya;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa dan ANAK KORBAN berpacaran;
- Bahwa orang tuanya mengetahui, bahkan tahun 2023 saksi pernah bertanya ke orang tua Terdakwa apakah sudah bisa dilamar anak perempuan tersebut, orang tuanya menjawab belum bisa karena anak perempuan tersebut masih sekolah, tunggu sampai tamat sekolah;
- Bahwa saksi mengetahui ada kasus pembuangan bayi di irigasi,

Halaman 21 dari 53 halaman Putusan No. 4/JN/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahunya dari HP, ada yang membagikan berita, sekitar enam bulan yang lalu;

- Bahwa Terdakwa selama di gampong tidak pernah melakukan tindak kriminal sejak saksi menjadi sekdes tahun 2017 hingga sekarang;

2. SAKSI T.2, tempat lahir / tanggal lahir di Blang Bayu, ---, pekerjaan petani/pekebun, jenis kelamin Laki-laki, suku Aceh, agama Islam, bertempat tinggal di ---, Kecamatan Seunagan Timur, Kabupaten Nagan Raya, saksi tidak disumpah karena masih di bawah umur, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberika keterangan di sidang;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa merupakan anak yang baik dan tidak pernah bermasalah;
- Bahwa Terdakwa dekat dengan anak saksi, mereka berteman;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak pernah keluar malam;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian yang sedang dialami Terdakwa, setelah kejadian berlangsung;
- Bahwa saksi juga kenal dengan keluarga ANAK KORBAN;
- Bahwa keluarga Terdakwa dan keluarga ANAK KORBAN baik-baik saja, tidak ada keributan;
- Bahwa antara keluarga Terdakwa dengan keluarga ANAK KORBAN sudah ada perdamaian, namun saksi tidak menghadiri proses perdamaiannya;
- Bahwa keluarga Terdakwa sudah melamar ANAK KORBAN dengan membawa emas dari orangtua Terdakwa kepada keluarga ANAK KORBAN setelah kejadian;
- Bahwa lamaran terjadi di rumah ANAK KORBAN dan saksi melihatnya;
- Bahwa antara Terdakwa dengan ANAK KORBAN juga sudah menikah, secara sirri di rumah ANAK KORBAN, namun saksi tidak melihatnya;
- Bahwa yang menikahkan adalah nenek (kakek) ANAK KORBAN;

Halaman 22 dari 53 halaman Putusan No. 4/JN/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa emas yang diberikan keluarga Terdakwa kepada keluarga ANAK KORBAN sebanyak 10 (sepuluh) mayam waktu lamaran, namun saksi tidak ingat lagi waktunya, tapi saat ini malam;
- Bahwa waktu perdamaian ada Keusyik Gampong Baru dan Keusyik Kuta Baru, serta keluarga lain;
- Bahwa perdamaian dilakukan di rumah ANAK KORBAN, yang ditemui oleh kakek ANAK KORBAN dan saudara ayah ANAK KORBAN;

3. SAKSI T.3, Tempat/Tanggal Lahir GAMPONG T, ---, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pedagang, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Gampong GAMPONG T, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa tetangga, satu gampong;
- Bahwa saksi sebagai ketua pemuda di gampong;
- Bahwa setahu saksi antara Terdakwa dengan ANAK KORBAN sudah ada lamaran;
- Bahwa proses lamaran Terdakwa memberikan emas sejumlah 10 (sepuluh) mayam kepada keluarga ANAK KORBAN dan langsung diserahkan kepada keluarga ANAK KORBAN;
- Bahwa sudah ada perdamaian juga diantara Terdakwa dengan keluarga ANAK KORBAN, baru kemudian lamaran;
- Bahwa Terdakwa dan ANAK KORBAN juga sudah menikah sirri di mushalla Polres Nagan Raya;
- Bahwa yang menikahkah adalah kakek ANAK KORBAN, bernama M. juned, saksi hadir sebagai saksi dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa pernikahannya siang hari tanggal 22 Maret 2024, hari Jum'at;
- Bahwa ANAK KORBAN masih ada ayah dan ibunya;
- Bahwa orang tua ANAK KORBAN setuju adanya pernikahan
- Bahwa saksi ikut ketika perdamaian, saat proses lamaran dan juga saat pernikahan;

4. SAKSI T.4, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai

Halaman 23 dari 53 halaman Putusan No. 4/JN/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dan ANAK KORBAN pacaran
- Bahwa sudah ada niat dari keluarga Terdakwa tahun 2023 untuk melamar ANAK KORBAN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika ANAK KORBAN dalam kondisi hamil;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa oleh seorang polisi dan dibuatkan BAP, Terdakwa membaca sekilas BAP tersebut namun tidak habis, kemudian diminta tandatangan BAP;
- Bahwa Terdakwa diperiksa oleh Polisi karena kasus pembuangan anak dan juga kasus pemerkosaan anak;
- Bahwa saat diperiksa Terdakwa tidak mendapat tekanan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan anak korban sejak tahun 2022, melalui chatt instagram;
- Bahwa anak korban bernama ANAK KORBAN, ketika chatt di instagram Terdakwa meminta nomor *Whatsapp* dan melanjutkan chattingan di *Whatsapp*;
- Bahwa Terdakwa dan anak korban berpacaran;
- Bahwa Terdakwa pernah membelikan pulsa untuk anak korban sekitar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa ada juga Terdakwa memberikan uang jajan beberapa kali untuk anak korban, sekitar Rp100.000,00 sampai dengan Rp200.000,00;
- Bahwa Terdakwa pernah pergi jalan-jalan dengan anak korban dan selalu minta izin kepada orang tuanya;
- Bahwa Terdakwa pernah membawa anak korban ke pantai Naga Permai di Seunagan;
- Bahwa pemerkosaan terjadi pada bulan Juli 2023, Terdakwa mendatangi rumah anak korban tengah malam;

Halaman 24 dari 53 halaman Putusan No. 4/JN/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah minta izin kepada anak korban untuk menginap di rumahnya dan berjumpa di rumahnya malam hari pukul 00.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa mendatangi rumah anak korban diantar oleh saksi SAKSI 2;
- Bahwa sebelum ke rumah anak korban, Terdakwa dan anak korban sudah berhubungan melalui chattingan *Whatsapp*, chatt romantis;
- Bahwa ketika sampai di rumah anak korban, anak korban membukakan pintu belakang rumah dan kemudian Terdakwa menelpon anak korban agar diperbolehkan masuk ke dalam rumah;
- Bahwa anak korban membukakan pintu belakang rumahnya;
- Bahw saat itu anak korban memakai kain sarung, baju kaos lengan pendek;
- Bahwa pada saat itu ibu korban sudah tidur;
- Bahwa setelah masuk ke rumah anak korban, Terdakwa dan anak korban masuk ke dalam kamar tidur anak korban;
- Bahwa di dalam kamar, pertama-tama Terdakwa dan anak korban hanya nonton tik-tok di hp, sambil ngobrol dan bernesraan, Terdakwa meminta pelukan dan anak korban mau berpelukan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merayu anak korban, seperti orang yang sedang kasmaran/pacaran;
- Bahwa kemudian Terdakwa mencium pipi anak korban, bibir juga dan memegang bagian tubuh anak korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa memegang tubuh dan menciumnya, anak korban tidak ada perlawanan;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuka baju Terdakwa, anak korban membuka bajunya sendiri;
- Bahwa Terdakwa dan anak korban sama-sama mau melakukan hubungan badan;
- Bahwa kemudian Terdakwa melakukan persetubuhan/hubungan badan dengan anak korban;
- Bahwa saat melakukan persetubuhan/hubungan badan, anak korban ditidurkan di kasur;

Halaman 25 dari 53 halaman Putusan No. 4/JN/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan anak korban bertelanjang bulat tanpa pakaian apapun, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan anak korban;
- Bahwa ada sekitar lima meniat Terdakwa dan anak korban melakukan persetubuhan/hubungan badan;
- Bahwa awalnya memang anak korban sempat bilang tidak mau, karena takut, namun Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab, akhirnya anak korban mau bersetubuh/berhubungan badan dengan Terdakwa;
- Bahwa ada penolakan dari anak korban, namun Terdakwa melihatnya seperti malu-malu kucing, menolak tapi mau;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan sperma di perut anak korban, bukan di dalam vagina;
- Bahwa benar Terdakwa merayu dan membujuk anak korban agar mau bersetubuh/berhubungan badan dengan Terdakwa, dengan iming-iming Terdakwa akan bertanggungjawab menikahi anak korban;
- Bahwa setelah melakukan hubungan badan Terdakwa dan anak korban tidur bersama dengan bertelanjang hingga subuh sekitar pukul 05.00 WIB;
- Bahwa kejadian kedua itu sekitar dua minggu kemudian, di bulan Juli 2023, di rumah anak korban;
- Bahwa Terdakwa masuk ke rumah anak korban juga tengah malam, melalui pintu belakang yang dibukakan oleh anak korban;
- Bahwa kejadian ketiga dan seterusnya Terdakwa sudah lupa waktu kejadiannya, namun tempatnya masih di rumah anak korban;
- Bahwa Terdakwa juga sudah lupa kapan terakhir melakukannya;
- Bahwa seingat Terdakwa, ada lebih dari lima kali melakukan persetubuhan/hubungan badan dengan anak korban;
- Bahwa anak korban hamil tidak pernah memberitahukan kepada Terdakwa, padahal Terdakwa sudah bertanya kepada anak korban;
- Bahwa Terdakwa mau bertanggungjawab terhadap anak korban, namun anak korban tidak mau karena masih ingin sekolah;
- Bahwa dari beberapa kali melakukan hubungan badan/persetubuhan dengan anak korban, ada sekitar sepuluh kali Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina anak korban;

Halaman 26 dari 53 halaman Putusan No. 4/JN/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mencurigai anak korban hamil, karena perutnya terlihat membesar, namun anak korban tidak jujur dan tidak mau mengakuinya;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga anak korban;
- Bahwa Terdakwa juga sudah menikah sirri dengan anak korban, namun ayah kandung anak korban tidak hadir saat pernikahan, hanya ada kakeknya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui anak korban hamil dan melahirkan setelah ada berita bayi dibuang di irigasi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pada saat Terdakwa mengambil hp yang diperbaiki di konter hp, orang konter hp bilang ada bayi dibuang di irigasi, langsung Terdakwa punya firasat itu pasti anak Terdakwa bersama anak korban;
- Bahwa semenjak hp Terdakwa rusak, sudah tidak ada lagi komunikasi Terdakwa dengan anak korban, Terdakwa juga sudah tidak pernah lagi ke rumah anak korban;
- Bahwa pembuangan bayi tersebut terjadi pada bulan Februari 2024;
- Bahwa setelah mendapat berita ada pembuangan bayi, Terdakwa menghubungi anak korban, menanyakan anak yang dibuang ke irigasi tersebut adalah anak dari Terdakwa dan anak korban;
- Bahwa awalnya anak korban tidak mau mengakui, namun baru diakui anak korban ketika dibawah ke rumah sakit dan diperiksa atas perintah polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui ketika anak korban membuang bayi tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah bertanya ke anak korban "*kenapa kamu buang bayimu?*", anak korban menjawab "*saya tidak tahu lagi harus bagaimana, karena saya panik waktu itu*";
- Bahwa anak korban saat ini dihukum penjara di Lapas Wanita Sigli, hukuman dua tahun empat bulan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pemerkosaan terhadap anak korban;

Halaman 27 dari 53 halaman Putusan No. 4/JN/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa HP OPPO berwarna hitam benar milik Terdakwa, sepeda motor scoopi warna merah benar milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam les putih, Nomor Polisi BL 4323 VAB;
2. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Reno 6, type CPH2235 warna stellar black;
3. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A54 type CPH2239 warna hitam kristal.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta telah diperlihatkan dan dikonfirmasi kepada Terdakwa dan saksi-saksi, kemudian Terdakwa dan saksi-saksi mengetahui barang bukti angka nomor 1 dan 2 adalah milik Terdakwa dan barang bukti angka nomor 3 adalah milik anak korban yang digunakan pada saat terjadinya jarimah / tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 177 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 menyatakan jika "*Hakim Ketua Majelis memperlihatkan kepada Terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenal benda itu dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51*". Dalam hal ini, Jaksa Penuntut Umum juga telah menghadirkan Barang Bukti, dimana barang Bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada saksi-saksi dan Terdakwa. Ternyata mereka membenarkan jika Barang Bukti tersebut ada yang milik Terdakwa dan ada yang milik Anak Korban yang digunakan pada saat terjadi jarimah, selain itu Barang Bukti tersebut juga telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa Hasil Visum Et Revertum Nomor *Visum Et Revertum* dengan Nomor: 07 / VER / RSUD-SIM/ 2024 atas nama Anak Korban yang ditanda tangani pada tanggal 20 Februari 2024 oleh dokter yang memeriksa An. dr. Nasrul Wahdi, Sp. OG selaku Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Iskandar Muda, Kabupaten Nagan Raya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca Hasil Visum Nomor: 07

Halaman 28 dari 53 halaman Putusan No. 4/JN/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ VER / RSUD-SIM/ 2024 tertanggal 20 Februari 2024 atas nama Anak korban yang menyatakan jika, *“alat kelamin bagian luar tampak luka pada alat kelamin pada perineum mulai dari tepi bawah vagina sampai dengan tepi anus, tampak keluar darah encer warna kehitaman dari liang jalan lahir dan tampak selaput dara tidak utuh.”*;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa hasil visum yang asli telah dilampirkan dalam berita acara pemeriksaan merupakan bukti yang sah sesuai ketentuan Pasal 187 huruf (a) KUHAP, sehingga menurut Majelis Hakim hasil visum tersebut menjadi bukti yang membuktikan tentang keadaan alat kelamin Anak Korban sebagaimana telah disebutkan dalam pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah membaca Laporan Sosial dari Dinas Sosial, Pemerintah Kabupaten Nagan Raya tertanggal 4 Maret 2024 berdasarkan surat tugas Nomor 811.1/48/ST/2024 yang dikeluarkan oleh Kabid Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya, dengan rekomendasi *“proses hukum yang dilaksanakan tetap mempertimbangkan pemenuhan hak-hak anak sebagai korban dan hak atas pendidikan anak demi kepentingan terbaik bagi anak*;

Menimbang, bahwa beberapa saksi yang dihadirkan di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan terhadap keterangannya tersebut Terdakwa menyatakan ada memberikan bantahan dan ada juga membenarkannya, maka keterangan para saksi tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti sah menurut hukum sesuai dengan Pasal 182 ayat (4) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;

Menimbang, bahwa begitu juga terhadap keterangan saksi dan/atau anak Korban meskipun tidak dibawah sumpah dalam memberikan keterangan, namun keterangan anak Korban relevan dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum serta sebagian besar telah dibenarkan oleh Terdakwa, hal tersebut sesuai dengan Pasal 182 ayat (9) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 menyatakan jika *“Keterangan saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah yang lain”*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum membacakan Surat

Halaman 29 dari 53 halaman Putusan No. 4/JN/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuntutan (*Requisitoir*) No. Reg.Perkara: PDM-07/NARA/Eku/05/2024 tertanggal 9 Juli 2024, Penuntut Umum menyatakan Dakwaan yang disusun secara alternatif, kemudian dalam pengajuan tuntutan ini menggunakan unsur Dakwaan Kedua yaitu Melanggar Pasal 34 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

Supaya Majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah "Setiap Orang dengan sengaja melakukan Zina terhadap Anak" sebagaimana diatur dan diancam Uqubat dalam Pasal 34 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Pidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TERDAKWA berupa Uqubat ta'zir cambuk di depan umum sebanyak 50 (lima puluh) kali, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Honda Scoopy warna merah hitam les putih BL 4323 VAB;

Dikembalikan kepada terdakwa;

- 1 (satu) Unit Hp merk OPPO Reno6 tipe CPH2235 warna stellar black.

- 1 (satu) Unit Hp Merk OPPO A54 tipe CPH2239 warna hitam kristal.

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan Pledoi Secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak jarimah "Setiap orang dengan sengaja melakukan zina terhadap anak" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 34 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua dari Penuntut Umum;

Halaman 30 dari 53 halaman Putusan No. 4/JN/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa TERDAKWA dengan hukuman yang ringan-ringannya;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa selain menyampaikan pledoi secara tertulis juga mengajukan bukti tertulis berupa Surat Pernyataan Perdamaian yang berisi tentang kesepakatan-kesepakatan antara keluarga Terdakwa dengan keluarga anak korban;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum juga menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor PDM-07/NARA/Eku/05/2024 tertanggal 9 Juli 2024, selengkapnya Replik Jaksa Penuntut Umum tersebut tercantum dalam Berita Acara Sidang Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa juga menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Pledoi secara tertulis, selengkapnya Duplik Penasihat Hukum tersebut tercantum dalam Berita Acara Sidang Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini dan segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para saksi (Saksi Pelapor, Anak Korban, Saksi persidangan), alat bukti surat, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh beberapa fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdapat laporan polisi Nomor LP/B/15/II/RES.7.4/2024, tertanggal 19 Februari 2024;
2. Bahwa dilakukan penahanan terhadap Terdakwa dengan surat perintah Penahanan Nomor Sp.Han/03/II/RES.1.4./2024/Reskrim, tertanggal 20 Februari 2024;
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan anak korban sejak tahun 2022, kemudian Terdakwa dan anak korban menjalin hubungan pacaran;
4. Bahwa telah terjadi pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak korban dengan kronologis kejadian sebagai berikut:

Halaman 31 dari 53 halaman Putusan No. 4/JN/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada bulan Juli 2023 pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi pada saat waktu malam Terdakwa mengirimkan pesan lewat *WhatsApp* kepada saksi anak korban ANAK KORBAN yang intinya Terdakwa mau pergi kerumah saksi anak korban ANAK KORBAN, kemudian saksi anak korban ANAK KORBAN membalas pesan lewat *WhatsApp* tersebut kepada Terdakwa yang intinya saksi anak korban ANAK KORBAN menyarankan kepada Terdakwa agar pada saat Terdakwa pergi kerumah saksi anak korban ANAK KORBAN masuknya melalui belakang rumah saksi anak korban ANAK KORBAN, selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada saksi SAKSI 2 untuk mengantarkan Terdakwa kerumah orang tua saksi anak korban ANAK KORBAN dengan menggunakan Sepeda Motor milik Terdakwa;
- Bahwa pada pukul 00.30 Wib Terdakwa masuk ke rumah saksi anak korban ANAK KORBAN melalui pintu belakang, selanjutnya saksi anak korban ANAK KORBAN membuka pintu belakang rumah dan Terdakwa masuk kedalam rumah, Terdakwa dengan saksi anak korban ANAK KORBAN masuk kedalam kamar saksi anak korban ANAK KORBAN, dan setelah didalam kamar Terdakwa langsung mencium saksi anak korban ANAK KORBAN dibagian pipi kanan dan juga pipi kiri, memeluk badan dan juga meraba-raba dibagian kemaluan saksi anak korban ANAK KORBAN setelah itu Terdakwa mengajak saksi anak korban ANAK KORBAN untuk berhubungan badan dengan Terdakwa, tetapi pada saat itu saksi anak korban ANAK KORBAN tidak mau dan karena takut ada terjadi keributan dikamar yang bisa didengar oleh Ibu saksi anak korban ANAK KORBAN sehingga saksi anak korban pasrah, kemudian Terdakwa langsung membuka pakaiannya sampai telanjang dan selanjutnya Terdakwa langsung memaksa saksi anak korban ANAK KORBAN untuk berhubungan badan dengan Terdakwa, dengan cara mendempetkan badan saksi anak korban ANAK KORBAN ke dinding kamar dan kemudian menekan badan saksi anak korban ANAK KORBAN kedinding kamar tersebut dengan menggunakan kedua

Halaman 32 dari 53 halaman Putusan No. 4/JN/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggannya Terdakwa, dan setelah itu Terdakwa langsung membuka paksa baju dan kain sarung yang digunakan oleh saksi anak korban ANAK KORBAN pada saat itu sampai telanjang, setelah itu Terdakwa langsung menidurkan badan saksi anak korban ANAK KORBAN diatas tempat tidur dan kemudian Terdakwa naik keatas badan saksi anak korban ANAK KORBAN dan langsung memperkosa saksi anak korban ANAK KORBAN dengan cara memasukkan kemaluannya Terdakwa kedalam kemaluan saksi anak korban ANAK KORBAN yang pada saat itu saksi anak korban mengatakan "jangan bang-jangan bang sakit" tetapi Terdakwa tidak menghiraukannya, dan setelah kemaluan Terdakwa berada didalam kemaluan saksi anak korban ANAK KORBAN, Terdakwa memaju mundurkan pantatnya diatas badan saksi anak korban ANAK KORBAN, sehingga kemaluan Terdakwa keluar masuk dari dalam kemaluan saksi anak korban ANAK KORBAN , kemudian + 15 (lima belas) menit Terdakwa mengeluarkan air mani/spermanya didalam kemaluan saksi anak korban ANAK KORBAN, setelah itu Terdakwa dan juga saksi anak korban ANAK KORBAN menggunakan pakaian kembali kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi anak korban ANAK KORBAN " jangan takut, dan kalau terjadi sesuatu saya tanggung jawab dan saya juga mau menikahi kamu" dan setelah Terdakwa dengan saksi anak korban ANAK KORBAN tidur didalam kamar tersebut, lalu pada saat mau sampai waktu sholat subuh Terdakwa pulang dari rumah saksi anak korban ANAK KORBAN lewat pintu belakang.

5. Bahwa setelah kejadian pemerkosaan tersebut, antara Terdakwa dengan saksi anak korban sudah mulai sering bertemu dan melakukan hubungan badan/persetubuhan di rumah saksi anak korban;
6. Bahwa akibat dari perbuatan tersebut saksi anak korban hamil dan melahirkan bayi;
7. Bahwa pada saat kejadian pemerkosaan tersebut anak korban merupakan anak dibawah umur (17 tahun) berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3175/IST-II/2008 lahir tanggal 19 Mei 2006;
8. Bahwa Terdakwa menyesal dan bertanggung jawab serta

Halaman 33 dari 53 halaman Putusan No. 4/JN/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku atas perbuatan yang telah dilakukannya;

9. Bahwa sebagaimana hasil *Visum Et Revertum* dengan Nomor: 07 / VER / RSUD-SIM/ 2024 yang ditanda tangani pada tanggal 20 Februari 2024 dengan hasil pemeriksaan ditemukan *alat kelamin bagian luar tampak luka pada alat kelamin pada perineum mulai dari tepi bawah vagina sampai dengan tepi anus, tampak keluar darah encer warna kehitaman dari liang jalan lahir dan tampak selaput dara tidak utuh.*;

10. Bahwa sebagaimana Laporan sosial anak sebagai korban yang dibuat tertanggal 4 Maret 2024 oleh Sutri Sanova, S.Sos., selaku pekerja sosial yang pada pokoknya hasil assesment-nya yaitu pengasuhan klien terbilang baik, maka rekomendasi yang pekerja sosial berikan adalah proses hukum yang dilaksanakan tetap mempertimbangkan pemenuhan hak anak terutama pendidikan anak demi kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*);

11. Bahwa Terdakwa dan keluarganya sudah berdamai dengan keluarga Anak korban, dan sudah dibuatkan Kesepakatan Perdamaian serta Terdakwa dan anak korban sudah dinikahkan;

12. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum dan tidak pernah bermasalah di daerah tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan beberapa fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan jarimah (tindak pidana) yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif dan di dalam tuntutan menggunakan dakwaan kedua, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan beberapa fakta hukum tersebut di atas akan mempertimbangkan dakwaan dan tuntutan tersebut, namun Majelis Hakim berbeda dengan tuntutan Penuntut Umum, dan mempertimbangkan dakwaan dan tuntutan Pertama karena lebih sesuai dengan bukti-bukti di persidangan, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 34 dari 53 halaman Putusan No. 4/JN/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan;
3. Terhadap Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa tentang unsur "*Setiap orang*" jelas disini menunjukan kepada individu seseorang yang berada di wilayah Provinsi Aceh sebagai subyek hukum (pembawa hak dan kewajiban) yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Setiap orang*" yaitu menunjuk pada orang sebagai subyek hukum yang melakukan tindak pidana. Pada dasarnya kata "*Setiap orang*" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "*Barang Siapa*" adalah Setiap orang atau siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "*setiap orang atau barang siapa*" secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain seperti yang tercantum didalam Pasal 47 KUHP. Jo. Pasal 10 huruf (a) dan (b) Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana Islam, tidak semua orang dapat dimintakan pertanggungjawaban. Sebagaimana yang disebutkan dalam beberapa dalil sebagai berikut:

- a. al Qur'an surat al Baqarah, (2: 286) sebagai berikut:

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا

Artinya: "*Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah*"

- b. Hadits Nabi SAW yang berbunyi:

Halaman 35 dari 53 halaman Putusan No. 4/JN/2024/MS.Skm



عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ،
وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَخْتَلِمَ ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى
يَعْقِلَ

Artinya: Dari Aisyah R A, dari Nabi AW bersabda: Diangkat pena (tidak dikenakan dosa) atas tiga kelompok: Orang tidur hingga bangun, anak kecil hingga mimpi basah dan orang gila hingga berakal [HR Ahmad, Addarimi dan Ibnu Khuzaimah];

c. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat pasal 1 angka 38 disebutkan bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah orang perorangan, serta pasal 5 ayat 1 yang menyebutkan bahwa "Setiap Orang beragama Islam yang melakukan Jarimah di Aceh";

d. Kaidah Fikih yang berbunyi:

لَا تَكْلِفُ إِلَّا بِعِلْمٍ وَلَا عِقَابٌ إِلَّا بَعْدَ إِذْأَرِ

Artinya: Tidak ada taklif kecuali dengan ilmu dan tidak ada hukuman kecuali setelah datang peringatan.

e. Ahmad Hanafi, MA., dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana Islam, menyebutkan orang yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana adalah yang berakal-fikiran, dewasa, dan berkemauan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan dimana sebagian saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui jika telah hadir dan diperiksa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor PDM-07/NARA/Eku/05/2024 tertanggal 15 Mei 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan. Dengan demikian, atas dasar itu Majelis Hakim berkeyakinan jika unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangan unsur selanjutnya dengan uraian sebagai berikut;

2. Unsur "dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan"

Halaman 36 dari 53 halaman Putusan No. 4/JN/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait unsur dengan sengaja melakukan jariman pemerkosaan, juga terdiri dari 2 (dua) sub-unsur yaitu dengan sengaja dan pemerkosaan. Kedua sub-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengartikan “sengaja” dengan menggunakan referensi dari Abu Zahrah dalam kitabnya “*al Jarimat wa Al Uqubat Fi Fiqhi al Islamy*” yang kemudian digunakan sebagai pendapat Majelis adalah sebagai berikut:

“Jarimah sengaja ialah jarimah (perbuatan) yang dilakukan seseorang dengan sengaja dan menghendaknya serta ia mengetahui bahwa perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman pidana”.;

Menimbang, bahwa merujuk pada pertimbangan sebelumnya, dapatlah dimengerti jika seseorang dapat dikategorikan melakukan dengan sengaja jika telah memenuhi: *Pertama*, sengaja melakukan suatu perbuatan. *Kedua*, menghendaki akibat / korban. *Ketiga*, mengerti jika perbuatan yang dilakukannya itu dilarang dan diancam dengan hukum;

Menimbang, dalam hal ini Terdakwa secara hukum jika melihat dan kembali pada beberapa fakta yang telah ditemukan dalam persidangan, terbukti telah sengaja menggunakan bujuk rayunya kepada anak korban dengan melakukan suatu tindakan yang dapat merugikan atau adanya korban. Di mana perbuatannya tersebut telah diakui salah dan dilarang perspektif hukum Islam dan aturan normatif lainnya yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpandangan terkait dengan kesengajaan yang dilakukan oleh Terdakwa ini termasuk dalam kategori sengaja yang bersifat (*al ‘Amdu*), maksudnya suatu perbuatan dimana Pelaku sengaja melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan ia menghendaki akan akibat dari perbuatannya. Oleh sebab itu, pantas kiranya jika Terdakwa akan menghadapi konsekuensi hukum yang berat terhadap tindakannya tersebut, apalagi sampai adanya korban hingga berakibat korban menjadi trauma dan takut;

Menimbang, bahwa dengan adanya alasan hukum yang telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam sub-unsur pertama dalam perkara *a quo* yakni

Halaman 37 dari 53 halaman Putusan No. 4/JN/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja, maka Majelis berpendapat sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait sub-unsur kedua yaitu pemerkosaan, Majelis Hakim merujuk pada Pasal 1 angka (30) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan jika: *"Pemukosaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban".*;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi dalam aturan normatif sebagaimana tersebut di atas, maka dapat diartikan secara ringkas jika pemerkosaan terdapat 3 kriteria:

- Hubungan seksual terhadap faraj / dubur korban dengan zakar pelaku atau benda lain;
- Hubungan seksual antara mulut korban dengan zakar pelaku;
- Adanya kekerasan, paksaan atau ancaman;

Menimbang, bahwa terhadap 3 kriteria di atas, Majelis Hakim lebih condong menggunakan bentuk kriteria huruf (a) dan (c) yang dimaksud adalah bertemunya alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan atau masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan, dan juga adanya perbuatan Terdakwa memaju-mundurkan alat kelamin Terdakwa ke dalam kelamin Anak Korban yang sudah terbukti selama persidangan berlangsung sebagaimana *Locus delicti* yang dilakukan oleh Terdakwa kepada anak korban di dalam kamar rumah anak korban di Gampong -----, Kecamatan Seunagan Timur. Selain itu juga, di dalam fakta hukum telah ditemukan jika anak korban sempat berusaha menolak dengan mengatakan *"tidak mau, takut"*, namun Terdakwa masih tetap melakukannya dengan mengatakan *"nanti kalau terjadi apa-apa (hamil), abang akan bertanggungjawab"*, bahkan sebelum kejadian pemerkosaan Terdakwa juga sudah mengiming-imingi anak korban dengan memberikan uang jajan kepada anak korban serta mengisi pulsa hp anak korban, sehingga mengakibatkan anak korban merasa terlena dengan bujuk rayu Terdakwa, takut, kemudian mengikuti kemauan dan/atau keinginan

Halaman 38 dari 53 halaman Putusan No. 4/JN/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa serta tidak berani untuk melawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (32) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menyebutkan jika: *"Memaksa adalah setiap perbuatan atau serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Setiap Orang untuk menjadikan orang lain harus melakukan suatu perbuatan Jarimah yang tidak dikehendaknya dan/atau tidak kuasa menolaknya dan/atau tidak kuasa melawannya"*.;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperiksa keterangan saksi, barang bukti, surat, Keterangan Terdakwa dan akan dipertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Saksi Korban, sebagai anak korban dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat Pasal 1 angka ke 31, Pasal 156 ayat (1) huruf (a), Pasal 156 ayat (3), Pasal 163 ayat (1), Pasal 164, Pasal 182 ayat (1) dan sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 55 ayat (1) dan Pasal 58 ayat (2), namun kedudukan anak korban sebagai saksi tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus didukung oleh alat bukti lain karena dianggap mempunyai kepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa anak korban merupakan seorang anak masih 17 tahun, oleh karena itu keterangannya tidak di bawah sumpah, namun demikian berdasarkan Pasal 167 huruf (a) Qanun 7 Tahun 2013 yang pada pokoknya anak yang umurnya belum cukup 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin, tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum acara jinayah, maka tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan, karena itu keterangannya harus dipakai sebagai petunjuk saja, sehingga Majelis Hakim menilai kesaksian anak korban tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti Petunjuk sebagaimana Pasal 188 Ayat (2) KUHAP yaitu perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lainnya, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan jika telah terjadi suatu jarimah dan siapa pelaku;

Halaman 39 dari 53 halaman Putusan No. 4/JN/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi yang memberatkan (*a charge*) yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2, dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana ketentuan dalam Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat Pasal 1 angka ke 31, Pasal 156 ayat (1) huruf (a), Pasal 156 ayat (3), pasal 163 ayat (1), Pasal 164, Pasal 182 ayat (1), namun secara materil keterangannya itu hanya sampai pada pengetahuan bahwa Terdakwa telah melakukan pemerkosaan terhadap anak korban pada waktu saksi anak korban di rumah saksi anak korban Gampong -----, Kecamatan Seunagan Timur, Kabupaten Nagan Raya, pada tengah malam. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 1 angka ke 31 Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka keterangan beberapa saksi tersebut sepanjang yang diterangkannya itu akan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi SAKSI 1 di persidangan adalah berdasarkan cerita dan pengaduan dari saksi anak korban, bukan berdasarkan penglihatan dengan mata sendiri, oleh karenanya keterangan saksi SAKSI 1 adalah saksi *de auditu*;

Menimbang, bahwa Hakim dilarang memakai sebagai alat bukti suatu keterangan saksi *de auditu* yaitu tentang suatu keadaan saksi itu hanya didengar saja terjadinya dari orang lain. Larangan ini baik dan bahkan sudah semestinya, akan tetapi harus diperhatikan, bahwa kalau ada saksi yang menerangkan telah terjadinya suatu keadaan dari orang lain, kesaksian semacam ini tidak selalu dapat dikesampingkan begitu saja;

Menimbang, bahwa *Testimonium De Auditu* tidaklah selalu dapat diterapkan dalam semua perkara yang dihadapkan ke depan persidangan. Dalam peristiwa jarimah tertentu memang sama sekali tidak ada saksi yang melihat, mengalami dan mendengar langsung selain korban peristiwa jarimah itu sendiri, akibatnya penuntut umum hanya menghadirkan saksi *de auditu* untuk membuktikannya, begitu halnya dalam jarimah pelecehan seksual, pemerkosaan dan sebagainya. Perbuatan jarimah tersebut tidak akan mungkin dilakukan Terdakwa apabila ada saksi yang melihatnya. Sudah pasti yang melihat akan melakukan penghentian terhadap perbuatan jarimah tersebut karena hal tersebut memang bertentangan dengan rasa

Halaman 40 dari 53 halaman Putusan No. 4/JN/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemanusiaan, kepatutan, kepatutan, kepatutan, agama dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Dengan keterangan saksi korban saja Majelis Hakim sejatinya dapat meyakini bahwa benar perbuatan jarimah tersebut dilakukan Terdakwa terhadap korban. Mengingat bahwa untuk mampu berbicara dan menceritakan kepada orang lain saja korban sudah harus berjuang maksimal setidaknya-tidaknya menahan malu yang dideritanya akibat perbuatan tersebut. Betapa tidak peristiwa hukum tersebut bukan saja meninggalkan trauma bagi korban tapi korban juga harus menerima hukuman yang tidak adil dari masyarakat. Korban seterusnya mendapat lebeling negatif dari masyarakat karena perbuatan dimaksud. Khusus dalam perkara yang terjadi antara seseorang yang tidak setara baik itu gender atau seorang anak, Hakim dapat mempercayai keterangan korban tersebut sepenuhnya. Sebab untuk bisa melaporkan kepada yang berwajib perbuatan dari orang-orang yang ditakutinya, berkuasa atasnya korban telah berupaya maksimal, mengorbankan perasaan hatinya sendiri. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai yang terpenting disini bukanlah saksinya tetapi relevansi keterangannya dengan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara-perkara tertentu yang bersifat melindungi kepentingan kaum rentan terutama perempuan, anak-anak dan difabel yang menjadi korban maka prinsip *Testimonium De Auditu* dapat dilampaui Hakim. Tindakan itu dilakukan semata-mata untuk kepentingan terbaik bagi korban, demikian pula *Testimonium De Auditu* juga dapat diterima dengan alasan yang sama sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 yang mengakui keterangan saksi *Testimonium De Auditu* dalam peradilan perkara pidana, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat saksi *de auditu* dalam perkara ini dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa Saksi yang meringankan (*a de charge*) yaitu SAKSI T.1, SAKSI T.2, SAKSI T.3 dan SAKSI T.4. Saksi SAKSI T.1 yang dihadirkan oleh Terdakwa di persidangan adalah warga segampong sekaligus Sekdes di tempat tinggal Terdakwa, memberikan keterangan sebatas menjelaskan adanya upaya dari keluarga Terdakwa untuk melamar

Halaman 41 dari 53 halaman Putusan No. 4/JN/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban sebelum kejadian pemerkosaan namun keluarga anak korban menundanya karena anak korban masih sekolah, saksi juga mengetahui Terdakwa selama di gampong tidak pernah terlibat tindakan kriminal dan sejenisnya. Saksi SAKSI T.2 yang dihadirkan oleh Terdakwa adalah tetangga Terdakwa yang memberikan keterangan tentang sudah ada perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga anak korban, saksi juga menghadiri proses lamaran oleh keluarga Terdakwa ke rumah anak korban dan diterima oleh orang tua anak korban serta mengetahui Terdakwa dan anak korban sudah menikah. Saksi SAKSI T.3 adalah tetangga Terdakwa juga mengetahui ada proses lamaran dan penyerahan mahar sejumlah 10 (sepuluh) mayam emas yang diserahkan oleh keluarga Terdakwa kepada keluarga anak korban serta saksi juga menjadi saksi dalam pernikahan Terdakwa dengan anak korban. Saksi SAKSI T.4 juga merupakan tetangga Terdakwa mengetahui Terdakwa dan anak korban berstatus pacaran sebelum kejadian pemerkosaan, dan mengetahui keluarga Terdakwa sudah merencanakan lamaran terhadap anak korban pada tahun 2023. Oleh karena itu, keterangan keempat saksi sepanjang mengenai hal ihwal upaya perdamaian dengan keluarga anak korban dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di depan sidang telah memberikan keterangan dengan membenarkan telah melakukan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam kelamin saksi anak korban dan perbuatannya tersebut berulang kali dilakukan sehingga anak korban hamil dan melahirkan, selanjutnya Terdakwa menyatakan menyesal dan merasa bersalah atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa merupakan salah satu alat bukti yang digunakan oleh Hakim untuk memeriksa dan memutus suatu perkara dalam persidangan. Keterangan Terdakwa mempunyai kekuatan pembuktian bebas dan tidak mengikat bagi Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil keterangan dari anak korban, pengakuan Terdakwa yang kemudian menyesali perbuatannya dan merasa bersalah atas peristiwa tersebut serta Hasil *Visum Et Revertum* dengan Nomor: 07 / VER / RSUD-SIM/ 2024 yang ditanda tangani pada tanggal 20

Halaman 42 dari 53 halaman Putusan No. 4/JN/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2024 oleh dokter yang memeriksa An. dr. Nasrul Wahdi, Sp. OG, telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan bernama ANAK KORBAN, dari hasil pemeriksaan ditemukan *alat kelamin bagian luar tampak luka pada alat kelamin pada perineum mulai dari tepi bawah vagina sampai dengan tepi anus, tampak keluar darah encer warna kehitaman dari liang jalan lahir dan tampak selaput dara tidak utuh*. Majelis Hakim berpendapat jika sub-unsur kedua dalam perkara *a quo* yakni pemerkosaan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian perkara asusila khususnya perkara *a quo*, apalagi anak korban masih berumur 17 tahun, bukan hal mudah dalam pembuktiannya menurut ketentuan hukum acara jinayah maupun sistem Peradilan Pidana Anak dengan mengingat perbuatan tersebut tidak terlihat secara langsung oleh para saksi. Namun demikian, dalam praktek peradilan meskipun tidak ada satu orang saksi pun yang melihat sendiri perbuatan asusila Terdakwa dan meskipun ada sebagian yang tertera dalam BAP dibantahnya, bukan berarti tindakan Terdakwa dalam perkara *a quo* terhadap Anak Korban tidak dapat dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi dan beberapa fakta yang muncul di persidangan, menurut Majelis Hakim berkeyakinan terkait unsur dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan telah terpenuhi;

3. Unsur "Terhadap anak"

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dalam pasal 1 butir ke 40 yaitu orang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah;

Menimbang, sejalan dengan pengertian anak dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 juga menjelaskan jika "*anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*";

Menimbang, bahwa Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak juga menjelaskan jika anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak

Halaman 43 dari 53 halaman Putusan No. 4/JN/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa pada saat terjadi jarimah Anak Korban masih berumur 17 tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3175/IST-II/2008 A.n. ANAK KORBAN, lahir tanggal 19 Mei 2006. Dengan demikian unsur terhadap anak juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di persidangan juga mengajukan bukti surat yang telah bermeterai dan dinazegelen, bukti tersebut berupa Surat Pernyataan Perdamaian yang dibuat dan ditandatangani oleh orangtua/keluarga Terdakwa dengan orangtua/keluarga anak korban, di hadapan saksi-saksi dan mengetahui Keuchik Gampong ----- dan Keuchik Gampong ----, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap benar ada upaya dari pihak keluarga Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan Terdakwa secara damai dan telah menikahkan Terdakwa dengan anak korban, namun ternyata meskipun ada pernyataan perdamaian, pihak keluarga saksi anak korban menginginkan proses perkara ini tetap harus berjalan, oleh karenanya surat yang ajukan oleh Terdakwa tersebut dapat menjadi pertimbangan yang meringkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berbeda dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa kepada dakwaan *KEDUA*, menurut Majelis Hakim dalam perkara *aquo* semua unsur dari Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak jarimah sebagaimana didakwakan dalam dakwaan *KESATU*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang sepanjang persidangan jika Terdakwa selain sudah dewasa dan mempunyai akal fikiran yang sehat, tidak didapatkan adanya tanda-tanda kelainan jiwa, karena Terdakwa dapat mengikuti persidangan secara baik dan lancar;

Menimbang, bahwa mengenai syarat ada alasan penghapus pidana atau peniadaan kesalahan baik dengan alasan pembenar maupun alasan pemaaf,

Halaman 44 dari 53 halaman Putusan No. 4/JN/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka ketentuan Pasal 9 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dapat dijadikan acuan tentang alasan pembeda, sedangkan ketentuan Pasal 10 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dapat dijadikan acuan sebagai alasan pemaaf dalam perkara pemerkosaan;

Menimbang, bahwa tentang ketentuan Pasal 9 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat merupakan alasan pembeda dari dilakukannya perbuatan tersebut berkaitan dengan melaksanakan perintah jabatan. Tentulah perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tidak masuk kategori melaksanakan ketentuan Undang-Undang dan melaksanakan perintah jabatan;

Menimbang, bahwa Pasal 10 huruf (a) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menyatakan "*tidak dikenakan 'Uqubat, seseorang yang melakukan Jarimah karena dipaksa oleh adanya ancaman, tekanan, kekuasaan atau kekuatan yang tidak dapat dihindari, kecuali perbuatan tersebut merugikan orang lain*". Dalam teori, paksaan (*al-Ikrah*) ini dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu: paksaan absolute (*Ikrah mulji*) dan paksaan relatif (*Ikrah ghairu mulji*). Paksaan absolute (*Ikrah mulji*) adalah paksaan yang menghilangkan kerelaan dan merusak pilihan, yaitu yang dikhawatirkan akan menghabiskan nyawa. Sedangkan paksaan relatif (*Ikrah ghairu mulji*) adalah paksaan yang menghilangkan kerelaan, tetapi tidak sampai merusak pilihan, yaitu yang menurut kebiasaan tidak dikhawatirkan akan mengakibatkan hilangnya nyawa. Berdasarkan fakta hukum di atas, Terdakwa dalam melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak atas keinginan dan kehendaknya sendiri atau bukan karena paksaan dari orang lain;

Menimbang, bahwa adapun Pasal 10 huruf (b) Qanun tersebut menyatakan "*Tidak dikenakan 'Uqubat, seseorang yang melakukan Jarimah karena menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa atau keterbelakangan mental, kecuali perbuatan tersebut merugikan orang lain*". Sedangkan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga tidak dapat dikenakan pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembeda dari perbuatan pidananya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan

Halaman 45 dari 53 halaman Putusan No. 4/JN/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggung jawabkan kesalahannya telah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak korban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah di Lembaga Pemasyarakatan Meulaboh, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) dan (3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka masa penangkapan dan lamanya penahanan yang dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari uqubat yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 26 Ayat 5 dan Pasal 200 Ayat 1 huruf (l) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, meskipun pemeriksaan persidangan sudah selesai namun untuk kepentingan pelaksanaan 'uqubat, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 52 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, barang bukti merujuk pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum menyatakan jika *"Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan, kecuali jika menurut Putusan Hakim benda itu dirampas untuk negara atau dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih dipergunakan sebagai barang bukti dalam persidangan lain "*. Adapun barang buktinya adalah sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Honda Scoopy warna merah hitam les putih dengan Nomor Polisi BL 4323 VAB, milik Terdakwa;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Reno6 type CPH2235 warna stellar black, milik Terdakwa;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A54 type CPH2239 warna hitam kristal, milik anak korban.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat jika barang bukti berbentuk 1 (satu) Unit Honda Scoopy warna merah hitam les putih dengan Nomor Polisi BL 4323 VAB, dapat dipergunakan untuk keperluan lain, baik oleh

Halaman 46 dari 53 halaman Putusan No. 4/JN/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa atau keluarganya karena milik pribadi Terdakwa, selain itu juga masih memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Oleh sebab itu, Majelis Hakim berpendapat sama dengan Jaksa Penuntut Umum jika barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat jika barang bukti berbentuk 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Reno6 type CPH2235 warna stellar black adalah milik Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A54 type CPH2239 warna hitam kristal adalah milik Anak Korban, yang mana kedua barang bukti tersebut dipergunakan pada saat jarimah pemerkosaan akan terjadi, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, menyatakan jika barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan kesalahan serta kemampuan bertanggungjawab Terdakwa, maka patut dijatuhi 'uqubat yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang akan disebutkan pada amar putusan nantinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan jenis 'uqubat yang setimpal untuk dijatuhkan kepada Terdakwa yang telah didakwa oleh penuntut Umum telah melanggar Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menyebutkan tentang "*jenis uqubat bagi orang yang melakukan pemerkosaan terhadap anak adalah cambuk, atau denda, atau penjara, berikut juga di dalam pasal tersebut disebutkan batas terendah dan maksimal*";

Menimbang, bahwa merujuk pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum angka 2 menyatakan jika: "*Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TERDAKWA berupa Uqubat ta'zir cambuk di depan umum sebanyak 50 (lima puluh) kali, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa*". Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan Pledoi angka 1 menyatakan jika: "*Menyatakan Terdakwa TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak jarimah "Setiap orang dengan sengaja melakukan zina terhadap anak" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 34 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua dari Penuntut Umum*", dan Pledoi angka 2 menyatakan:

Halaman 47 dari 53 halaman Putusan No. 4/JN/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa TERDAKWA dengan hukuman yang ringan-ringannya". Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dasar filosofi Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yaitu seimbang dengan bobot jarimah, adil bagi pihak-pihak terkait, pencegahan orientasi kriminal dan mendorong Terdakwa untuk bertaubat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dalam hal menentukan jenis jarimah yang dilakukan oleh Terdakwa, karena berdasarkan fakta di persidangan dengan bukti-bukti yang dihadirkan, pada kejadian pertama di bulan Juli 2023 dalam kamar di rumah anak korban yang dilakukan oleh Terdakwa adalah jarimah pemerkosaan terhadap anak, oleh karena itu menurut Majelis Hakim terhadap Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dasar yuridis pelaku jarimah pemerkosaan ini adalah seorang yang telah dewasa, maka Majelis Hakim tidak semata memperhatikan kepentingan terbaik Terdakwa tetapi juga kepentingan terbaik Anak Korban (*best Interes of Child*), keluarganya dan rasa keadilan masyarakat, sebagai wujud dari institusi peradilan yang menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Hal ini juga selaras dengan asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman, seperti ditegaskan dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan Hakim berkewajiban menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dasar sosiologis dari prinsip pemberian 'uqubat adalah dapat mencegah seluruh masyarakat untuk tidak melakukan jarimah, namun jika telah terjadi jarimah maka hukuman tersebut harus mampu mendidik dan memberi pengajaran kepada pelaku jarimah serta mencegah orang lain mengikuti perbuatannya. Harapannya, agar pelaku jarimah benar-benar berubah dari pribadi yang tidak taat kepada ketentuan hukum agama menuju pribadi yang lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim mempunyai tanggung jawab moral terhadap 'uqubat yang diberikan agar menjamin

Halaman 48 dari 53 halaman Putusan No. 4/JN/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian hukum dan keadilan bagi Terdakwa, Anak Korban serta masyarakat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menetapkan 'uqubat dalam perkara ini juga mengacu kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dalam penjelasan Undang-Undang ini menjelaskan jika dengan maraknya kejahatan seksual dan pemerkosaan kepada anak di masyarakat, maka memerlukan komitmen dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat serta semua pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan Perlindungan anak;

Menimbang, bahwa dalam jarimah pemerkosaan terlebih yang menjadi korban adalah Anak, maka Majelis Hakim akan berpedoman terhadap SEMA Nomor 10 Tahun 2020 Rumusan Hukum Kamar Agama yang mengamanatkan *"dalam perkara jarimah pemerkosaan / jarimah pelecehan seksual yang menjadi korbannya adalah anak, maka untuk menjamin perlindungan terhadap anak kepada Terdakwa harus dijatuhi uqubat ta'zir berupa penjara, sedangkan dalam hal pelaku jarimahnya adalah anak, maka uqubatnya mengikuti ketentuan Pasal 67 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak"*. Hal itu semata-mata untuk melindungi kepentingan Anak Korban, menghilangkan rasa trauma yang diderita Anak Korban, serta untuk melindungi Anak Korban dari potensi pengulangan tindak pidana (jarimah) terlebih untuk melindungi harkat dan martabat Anak Korban, sehingga Anak Korban dapat melanjutkan kehidupannya dan meraih cita-citanya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, maka sebelumnya akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

1. Terdakwa beragama Islam;
2. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam menegakkan Syari'at Islam di Provinsi Aceh;
3. Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan anak Korban dan menyebabkan anak korban dipenjara karena menggugurkan kandungannya;

Halaman 49 dari 53 halaman Putusan No. 4/JN/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Anak korban harus menjalani hukuman penjara karena membuang bayi dari hubungannya dengan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa bersikap kooperatif selama menjalani sidang;
3. Terdakwa dan keluarga sudah berencana melamar anak korban sebelum kejadian, akan tetapi keluarga anak korban menanggguhkan sampai anak korban tamat SMA;
4. Terdakwa berjanji bersedia menikahi anak korban;
5. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hal yang memberatkan dan meringankan di atas, Majelis Hakim berpendapat jika 'uqubat yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pantas dan adil dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan jarimah Penuntut Umum dan terhadap pembelaan / Pledoi yang disampaikan secara tertulis dipersidangan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, berikut juga Replik dan Dupliknya, Majelis Hakim berpendapat dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pilihan jenis 'uqubat terhadap Terdakwa, meskipun SEMA No.10 Tahun 2020 menghendaki agar Terdakwa dijatuhi 'uqubat ta'zir penjara demi menjamin perlindungan terhadap anak, namun dalam perkara *aquo*, anak korban saat ini (ketika pemeriksaan perkara *aquo* di Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue) sudah dalam usia dewasa/18 (delapan belas) tahun, dan antara keluarga Terdakwa dengan keluarga korban juga sudah membuat sebuah kesepakatan perdamaian yang isinya a). Pihak Pertama meminta maaf kepada Pihak Kedua atas perbuatan yang telah dilakukan Saudara TERDAKWA terhadap diri Saudari ANAK KORBAN, dan Pihak Kedua dengan Pihak Pertama sudah saling memaafkan, b). Pihak Kedua menuntut kepada Pihak Pertama agar Saudara TERDAKWA bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan terhadap diri Saudari ANAK KORBAN dengan cara menikahi Saudari ANAK KORBAN, c). Pihak Pertama bertanggung jawab sepenuhnya dan bersedia menikahkan Saudara TERDAKWA dengan Saudari ANAK KORBAN, walaupun Saudara TERDAKWA harus menjalani

Halaman 50 dari 53 halaman Putusan No. 4/JN/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa hukuman penjara, d). Dengan adanya surat pernyataan perdamaian ini, maka semua yang bersangkutan dengan masalah Pihak Pertama dan Pihak Kedua dianggap telah selesai dan tidak ada tuntutan menuntut lagi dikemudian hari baik secara hukum maupun secara adat istiadat yang berlaku di gampong. Menurut Majelis Hakim untuk dapat terlaksananya pernikahan antara Terdakwa dengan anak korban dan demi dapat terwujudnya keberlangsungan rumah tangga mereka setelah Terdakwa menjalani hukumannya, akan lebih baik apabila Terdakwa dalam keadaan tidak berada dalam kurungan/penjara, namun bukan berarti Terdakwa dibebaskan dari hukuman karena perbuatannya tersebut, oleh karena Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 memberikan tiga jenis pilihan hukuman yaitu **cambuk** atau **denda** atau **penjara**, Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa dapat dijatuhi 'uqubat ta'zir cambuk;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan pemberian hukuman / 'uqubat terhadap Terdakwa dengan 'uqubat cambuk dan sependapat dengan Penuntut Umum serta kaidah hukum syar'i maupun ketentuan normatif, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan penuntut umum tentang jumlah berapa kali cambuk bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru kali ini melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak, untuk memenuhi rasa keadilan ditengah masyarakat serta memberi efek jera terhadap Terdakwa yang telah terbukti melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak, dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa. Majelis Hakim berpendapat, jika 'uqubat yang adil dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah berupa 'uqubat ta'zir cambuk yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk itulah Majelis Hakim menjatuhkan vonis sebagaimana dalam dictum putusan ini, menurutnya telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa dilihat dari berat dan sifat kejahatannya serta mendasarkan pada asas kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Majelis Hakim berharap putusan pidana ini dapat dilihat dengan arif dan bijaksana dengan menjunjung hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhkan hukuman maka sesuai ketentuan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh

Halaman 51 dari 53 halaman Putusan No. 4/JN/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Hukum Islam, Undang-Undang No. 11 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah Pemerkosaan Terhadap Anak sebagaimana diatur Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagaimana dakwaan **KESATU** Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan 'uqubat terhadap Terdakwa **TERDAKWA** berupa uqubat ta'zir cambuk sebanyak 150 (seratus lima puluh) kali di depan umum;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang djatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Honda Scoopy warna merah hitam les putih BL 4323 VAB;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) Unit Hp merk OPPO Reno6 tipe CPH2235 warna stellar black.
- 1 (satu) Unit Hp Merk OPPO A54 tipe CPH2239 warna hitam kristal.

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (Tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada hari Selasa tanggal 5 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Muharram 1446 Hijriyah. oleh kami Ahmad Mudlofar, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Muzakir, S.H.I., M.H dan Achmad Sofyan Aji Sudrajad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan

Halaman 52 dari 53 halaman Putusan No. 4/JN/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Safar 1446 Hijriyah, oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Syahrul, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nagan Raya dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Ketua Majelis,

Ahmad Mudlofar, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muzakir, S.H.I., M.H.

Achmad Sofyan Aji Sudrajad, S.H

Panitera Pengganti

Syahrul, S.H.I.

Halaman 53 dari 53 halaman Putusan No. 4/JN/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)